

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENANNGGULANGAN KEJAHATAN

Kebijakan penanggulangan kejahatan disebut juga politik kriminal memiliki tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Sedangkan kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social dan kebijakan legislatif untuk mencapai kesejahteraan sosial¹.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal sebagai sebuah kebijakan penanggulangan kejahatan jika dilihat ruang lingkupnya tentu sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman sendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat komplek².

Di dalam upaya penanggulangan sebuah kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan sehingga dapat diartikan bahwa ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial, ada perpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

² Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.732.

repressive sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas³. Sedangkan menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa⁴.

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. Adapun jalur penal disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Sedangkan jalur non penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang

³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan sebuah kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sementara itu Soedarto mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu⁵:

- a) Tindakan preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja namun juga melalui kegiatan sosial melalui pelatihan dan pendidikan.
- b) Tindakan represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Adapun hal yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga terlaksananya pidana.
- c) Tindakan kuratif merupakan usaha preventif dalam arti usaha penanggulangan kejahatan untuk mengadakan perbedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa.

B. TINJAUAN UMUM UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁶. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit

⁵ Ibid

⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69

adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum⁷.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut⁸. Maka dapat dijelaskan bahwa Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Adapun dalam hal ini, peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat⁹, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu adalah tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan

⁷ Ibid

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 31

⁹ Ibid

perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan kita sering jumpai istilah kejahatan yang menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaidah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaidah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar sebuah buku bekas di kebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meletakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga (melanggar kaidah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

- 1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari. Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Sementara itu tindak pidana merupakan terjemahan dari kata “*strafbarrfeit*”. Kata “*feit*” memiliki arti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwlijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” memiliki arti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diartikan sebagai sebagian

dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰ Tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*¹¹.

Istilah "*starfbaarfeit*" diartikan lebih mendalam oleh Hartanti, yaitu sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum¹². Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut¹³. Perbuatan itu harus dirasakan juga oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang menjadi cita-cita masyarakat.¹⁴

Maka dari itu, sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana akan tetapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat

¹⁰ P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 181.

¹¹ Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press. hlm. 31.

¹² Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.hlm. 5

¹³ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.hlm. 7

¹⁴ Moeljatno.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Sinar Grafika Jakarta.1993.hal 122

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan¹⁵. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu:

a) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan memperoleh ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b) Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana –

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, h. 41

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- 2) perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- 3) perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- 4) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- 5) perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁶

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah, sebagai berikut :

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarananya diancam dengan pidana
- 5) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁷

Serta dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana yang berlaku, pelakunya diancam dengan pidana serta pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

3. Jenis Tindak Pidana

¹⁶ Ibid. Hal.122.

¹⁷ Ibid

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik) yaitu ¹⁸:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Recht delicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formal tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. - Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- 2) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, h. 46

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
- 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
- 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancamannya diperingan

karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 28 Ibid, h. 132 20 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR

Perdagangan satwa liar merupakan ancaman besar bagi satwa yang terancam punah. Perdagangan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ada. Bahkan perdagangan satwa juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa. Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang umum digunakan untuk merujuk sebuah kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal dan pelanggaran hak-hak satwa¹⁹. Maka daripada itu diperlukan kesadaran serta kepedulian pemerintah terhadap banyaknya kasus perdagangan satwa liar yang tiap tahunnya semakin melonjak demi masa depan anak cucu kita dan keseimbangan alam serta ekosistem.

Dalam Undang-Undang no 5 tahun 1990 pasal 20 UU KSDAHE. Sedangkan pada pasal 21 UU KSDAHE merinci tentang perbuatan apa saja yang dilarang, pasal tersebut merincikan bahwa:

¹⁹ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016 : 12

- 1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
 - a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Maka daripada itu bila terdapat suatu tindakan yang mencakup isi dari pasal 21 UU KSDAHE maka akan mendapatkan sanksi pidana ataupun denda sesuai isi dari pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²⁰

²⁰ Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

D. TINJAUAN UMUM TENTANG SATWA YANG DILINDUNGI

1. Pengertian Satwa yang dilindungi

Sumber daya alam hayati dan ekosistem mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, seimbang dan serasi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada saat ini maupun pada masa mendatang.

Taylor menyatakan bahwa manusia merupakan salah satu anggota dari satu komunitas, sama seperti makhluk hidup-makhluk hidup lain lain. Manusia bukan anggota komunitas yang dipandang sebagai segalanya karena ia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, derajatnya sama dengan makhluk lain. Manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari pada makhluk hidup yang lain²¹.

Jika setiap orang diberi kebebasan untuk berbuat menurut apa yang dikehendakinya maka lingkungan hidup akan terancam. Dengan demikian diperlukan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan yang dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itulah pemerintah perlu menetapkan sebuah kawasan sebagai hutan lindung atau hutan konservasi, taman nasional yang tidak membolehkan adanya kegiatan penebangan kayu terutama di zona inti. Pemerintah juga mengundang

²¹ Rachmad K Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h, 102

undang-undang tentang perlindungan satwa karena satwa mempunyai nilai ekologis²².

Sumber daya alam hayati adalah unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumberdaya alam hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling mempengaruhi. Sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat²³.

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara²⁴. Jenis satwa ada 2 yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Adapun Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Sedangkan satwa yang tidak dilindungi merupakan satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak.

Kepunahan satwa liar itu dapat di golongan menjadi dua yaitu kepunahan alami yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya

²² Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011.h.33.

²³ Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 65.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya

permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwasawa zaman purba seperti Dinosaurus.

Sedangkan jenis kedua adalah kepunahan karena manusia yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya perusakan habitat ekplotasi berlebihan, dan introduksi satwa asing. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Hutandi ubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan dan hingga industri, Kebakaran hutan telah membunuh sebagian satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa yang tidak mempunyai kempuan berpindah dengan baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi²⁵.

Pemanfaatan satwa liar telah dilakukan oleh berbagai etnis di dunia sejak dulu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seluruh makhluk hidup di dunia ini pasti memiliki peran dan fungsi masing-masing. Setiap mkahluk hidup akan saling membutuhkan satu sama lain,maka akan terciptanya simbiosis antar makhluk hidup. Adapun fungsi dan kegunaan satwa bagi manusia dan lingkungan adalah sebagai bahan pangan,sebagai hasil perburuan, sebagai nilai ekonomi, nilai eksotis, penyimbang ekosistem serta penyimbang rantai makanan dan persembahan ritual.

2. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi

²⁵ Rosek Nursahid, Mengapa Satwa Liar Punah, profauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, (Malang: 2007), h. 5. Jurnal Universitas Islam Bandung

Untuk melestarikan jenis satwa yang dilindungi maka perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya sendiri dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya perburuan dan pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal dalam Pasal 1 ayat 14 telah dijelaskan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, hiburan dan rekreasi²⁶.

Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat dari tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut seperti kulit harimau, gading gajah, dan anggota tubuh satwa lain. Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya ini disebabkan karena populasinya hampir punah sehingga membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Adapun tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa langka di Indonesia. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ini menentukan pula

kategori dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman satwa langka serta ekosistemnya.

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, antara lain:

- a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

E. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya hayatinya sehingga di kagumi oleh banyak Negara-Negara tetangga. Hal itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk bangsa Indonesia. Indonesia memiliki 7 kawasan biogeografis dengan beragam jenis habitat di dalamnya . Ada tiga pusat utama kekayaan spesies di Indonesia yaitu di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Begitu beragamnya sumber daya hayati yang ada menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai jumlah keanekaragaman hayati terbesar di dunia.²⁷

²⁷ Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003

Adapun kekayaan yang Indonesia miliki harus dijaga sebaik mungkin untuk menghindari kepunahan. Maka dibentuklah lembaga konservasi di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kelestaraan alam serta kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia. Konservasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan serta melindungi alam. Secara umum, konservasi juga mempunyai arti sebagai bentuk pelestarian yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, serta kemampuan lingkungan secara seimbang.

Konservasi sumberdaya alam hayati berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem sehingga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mutu kehidupan manusia²⁸. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijabarkan pengertian daripada Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.²⁹

Keanekaragaman hayati merupakan anugerah terbesar umat manusia. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari alam yang bisa dimanfaatkan serta member nilai-nilai kehidupan kepada manusia, antara lain :

(1) memiliki nilai ekologis;

²⁸ UU nomor 5 tahun 1990

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 cet. 3, hal. 589.

- (2) merupakan sumber kehidupan, penghidupan, dan kelangsungan hidup bagi umat manusia. Karena berpotensi menjadi sumber pangan, papan, sandang, obat-obatan dan kebutuhan hidup lainnya;
- (3) merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) merupakan tempat berkembangnya sosial budaya umat manusia; dan
- (5) memberikan nuansa keindahan yang merefleksikan penciptanya.³⁰

Secara umum sumber daya alam seringkali didefinisikan sebagai segala sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan, bahan baku dan energi. Sumberdaya alam merupakan faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.³¹ Dalam pandangan Malthusian, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena jumlahnya terbatas dan tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial.³² Jika sumber daya alam hayati terus menurus dikuras untuk kepentingan manusia secara besar-besaran guna memenuhi kebutuhan hidup manusia maka sumber daya alam akan cepat habis dan tidak akan bekerja secara maksimal secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk mencegah kerusakan dan kepunahan yang terjadi maka konservasi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam akibat eksploitasi yang dilakukan oleh umat manusia. Maka daripada itu sebagai warga Negara yang

³⁰Disarikan dari tulisan Keanekaragaman Hayati dan Konservasinya di Indonesia, <http://endarwati.btoqspot.com/2,5/09/keanekaraaman-havati-dan.html>. dan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Konservasinva. <http://hameedfinder.bloospot.com/2007/06/kean,ekaragaman-sumber-dava-alam-hayati.html>

³¹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.4.

³² Ibid,hal.5

baik, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk turut andil menjaga serta melindungi alam dan keberagaman hayati yang kita miliki di Bumi Pertiwi untuk menghindari kepunahan di keesokan hari nanti. Peran penting masyarakat dalam melestarikan alam Indonesia sangat diharapkan, selain untuk membantu kinerja dari badan konservasi sendiri, hal ini dapat menyelamatkan Indonesia sekarang dan di kemudian hari untuk anak cucu kita³³.

Konservasi sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam juga memiliki fungsi penting sebagai pengontrol atau pengamat kegiatan pengurusan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjadi kepunahan sumber daya alam dan tetap seimbang dengan kondisi alam. Sehingga tidak akan terjadi masalah-masalah karena kegiatan eksploitasi alam yang berlebihan³⁴.

F. TINJAUAN UMUM TENTANG SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam³⁵.

³³ <http://konservasi.unnes.ac.id/sumber-daya-alam-dan-lingkungan/>

³⁴ <https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-konservasi-alam-bagi-manusia-dan-lingkungan/>

³⁵ UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber Daya Alam adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber Daya Alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem³⁶.

. Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh Negara adalah dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha atau usahawan. Lebih tepatnya bahwa kekuasaan Negara terdapat pada kebijakan membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan bagi yang melarang penghisapan terhadap orang yang lemah oleh orang yang bermodal”.

Sumber daya alam mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Sumber daya juga bisa dikatakan sebagai komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya alam tidak hanya bersifat fisik tapi juga bersifat non fisik. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dan tepat dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia, sebaliknya pula pengelolaan sumber daya alam

³⁶ Ibid

yang tidak baik dan semena-mena akan berdampak buruk bagi alam dan makhluk hidup³⁷.

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifat, jenis dan potensinya.

- a) Sumber daya alam berdasarkan sifatnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu :
 - 1) Sumber daya yang dapat diperbarui
 - 2) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui
 - 3) Sumber daya alam yang tidak akan habis
- b) Sumber daya alam menurut jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu :
 - 1) Sumber daya alam hayati (biotik)
 - 2) Sumber daya alam non hayati (abiotik)
- c) Sumber daya alam menurut potensinya dibagi menjadi 3, yaitu :
 - 1) Sumber daya alam sebagai materi
 - 2) Sumber daya alam sebagai energi
 - 3) Sumber daya alam sebagai ruang³⁸

G. TINJUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

1. Istilah Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide atau pendapat suatu keadilan, kepastian hukum serta manfaat sosial sehingga menjadi sebuah kenyataan. Jadi penegakan hukum adalah proses perwujudan ide atau pendapat dengan menegakkan norma hukum secara nyata sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga melibatkan banyak hal³⁹.

³⁷ Ibid

³⁸ Jupri, jurnal: "Sumber Daya Alam" (Bandung : UPI), h.01

³⁹ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Penegakan hukum adalah tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara yang modern dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif yang dimaksud. Penegakan hukum menurut pendapat Soekanto adalah kegiatan menserasikan atau menyelaraskan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup⁴⁰. Sementara itu Raharjo berpandangan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan suatu masalah sehingga bisa melakukan dengan langkah tegas melalui upaya menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang berbeda dan kolektif⁴¹.

Pada hakikatnya penegakan norma hukum dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sebaiknya harus direncanakan untuk mencapai nilai-nilai pada pidana dan pemidanaan demi suatu kebenaran⁴². Di sisi lain penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dimana setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Ada

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014. Hlm. 39

⁴¹ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hlmn 106.

⁴² Jimly Asshiddiqie, 2002, Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Keadilan, Vol 2, No 2, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta.

beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Hoefnagels⁴³ meliputi penerapan hukum pidana, Pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Dari seluruh uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaannya, karena masyarakat sebagai warga Negara harus aktif berperan dalam penegakan hukum.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam membahas sebuah penegakan hukum maka perlu dikaji adanya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum⁴⁴ meliputi :

a. Faktor Substansi Hukum

Adapun substansi merupakan aturan, norma, pola perilaku nyata masyarakat yang berada dalam suatu sistem. Substansi artinya adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun

b. Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan untuk memberikan sebuah batasan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dikaji adalah struktur institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

c. Faktor Kultural

Dalam hal ini sikap masyarakat dalam sistem kultur hukum yang mana menciptakan suasana pikiran sosial dalam menentukan bagaimana hukum

⁴³ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

akan digunakan, dihindari, maupun disalahgunakan. Tanpa adanya kultur hukum maka hukum tidak berdaya.

Friedman menggambarkan unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut⁴⁵ :

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Sedangkan menurut Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum diantaranya adalah⁴⁶ :

- a. Faktor Undang-undang

Adapun maksud dari undang-undang tersebut adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri meliputi

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut artinya adalah undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001

⁴⁶ Ibid

peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undangundang tersebut.

- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel dari masyarakat itu sendiri.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan

didalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor undang-undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana :

- a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b) belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- c) ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran maupun penerapan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum pada dasarnya memiliki beberapa fungsi dan peran meliputi peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan peranan yang sebenarnya dilakukan. Masalah peranan ini dianggap penting karena tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurang biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Dalam penerapan penegakan hukum, tentunya seringkali ditemukan halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Hal itu diantaranya adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan

diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, motivasi yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi ke depan

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini diantaranya mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang cukup baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka akan bisa dipastikan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

Maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut

diantaranya adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, Nilai jasmaniah dan rohaniyah, nilai kelanggengan dengan nilai yang inovatif. Sehingga dengan demikian nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal yang baru.

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴⁷. Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu penegakan hukum yang cukup rumit dikarenakan hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik⁴⁸. Silalahi juga menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penaatan dan penindakan yang di dalamnya meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana⁴⁹.

Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah disebutkan tentang berbagai pengawasan dan pendalian dengan adanya tindakan preventif oleh aparat penegak hukum khususnya dibalai konservasi sumberdaya alam. Adanya tindakan represif berupa pelatihan penegakan hukum bagi aparat penegak

⁴⁷ Soeryono Soekanto.1983.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Rajawali. Jakarta.Hal 3

⁴⁸ Siti Sundari Rangkuti.1996.*Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*.Airlangga Press.Surabaya.Hal 214

⁴⁹ M. Daud Silalahi.2001.*Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*.Alumni Bandung.Hal 215

hukum yang meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur utama yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sekaligus. Setiap orang mengharapkan adanya ketetapan hukum dalam peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh ada yang menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Besar harapan masyarakat terhadap manfaat dalam penegakan hukum. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan serta penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan⁵⁰.

H. Konsep Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interpretasi dilakukan oleh hakim dan juga para praktisi hukum. Interpretasi sering kali dilakukan jika terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang kurang jelas. Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan⁵¹.

Ada beberapa jenis penafsiran hukum⁵², yaitu :

1) Penafsiran gramatikal

Penafsiran menurut kata-kata didalam undang-undang berdasarkan makna kata-kata yang terdapat didalam undangundang.

2) Penafsiran sah (resmi/otentik)

Penafsiran yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

3) Penafsiran historis

Penafsiran yang dilihat dari sejarah, baik itu sejarah hukumnya atau sejarah undang-undangnya.

4) Penafsiran sistematis

⁵¹ Isharyanto dan Abdurrachman. 2016. Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Bogor : Halaman Moeka Publishing diakses tanggal 10 Maret 2024 di <https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/24.%20BUKU%20PENAFSIRAN%20HUKUM%20HAKIM%20KONSTITUSI%20%282016%29.pdf>

⁵² ibid

Penafsiran dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal lainnya yang terdapat di dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lainnya.

5) Penafsiran teleologis (sosiologis)

Penafsiran yang dilakukan dengan melihat maksud dan tujuan undang-undang terhadap masyarakat karena terdapat perbedaan antara kenyataan dimasyarakat dan bunyi undang-undang.

6) Penafsiran ekstensif

Penafsiran dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat didalam undang-undang.

7) Penafsiran restriktif

Penafsiran dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat didalam undang-undang.

8) Penafsiran antisipatoris

Penafsiran ini dilakukan apabila interpreter harus merujuk kepada RUU (Rancangan Undang-Undang) yang telah disahkan menjadi undang-undang tetapi belum berlaku untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

I. Kewenangan Hakim

1. Tugas, Pokok dan Fungsi Hakim

Pengertian, tugas dan fungsi hakim termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 1 disebutkan penjelasan tentang jenis-jenis hakim dan pengertian hakim. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut⁵³.

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi Hakim Agung adalah memiliki Ketua Mahkamah Agung. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Sebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁵⁴.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, susunan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

orang hakim anggota. Dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera⁵⁵.

Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berikut ini syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan:

- a) Warga negara Indonesia (WNI) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Sarjana hukum Lulus pendidikan hakim
- c) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- d) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- e) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun
- f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun untuk diangkat menjadi hakim ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, harus memiliki pengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim pengadilan negeri⁵⁶.

2. Teori Pertimbangan Hakim

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut⁵⁷:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut⁵⁸:

- a. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku

⁵⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74

⁵⁸ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu sebaiknya melakukan kewajiban⁵⁹:

- a) Menyesuaikan peraturan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

⁵⁹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.